



P U T U S A N

Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a : **RIWALDI BIN DARTO;**
Tempat lahir : Sidas;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidas Dusun Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fitriana, S.H, Khairuddin, S.Hi dan Muhammad Rido, S.H, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Villa Jaya Lestari nomor 3A Kelurahan Saigon Kecamatan Pontinak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK.Pid/2022/PN Ptk, tanggal 16 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak **RIWALDI Bin DARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalagunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Pelaku Anak **RIWALDI Bin DARTO** dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan;**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,18 (nol koma satu delapan) Gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Anak telah berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali, dan memohon Anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia pelaku Anak **RIWALDI Bin DARTO** dan saksi **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** (Anak dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara di dekat perempatan lampu Merah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu yang beratnya bruto : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 saksi MOHAMMAD ARIEF SUHARMADI dan team mendapatkan informasi ada orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX Warna merah KB 3521 LQ yang akan melewati jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara di duga membawa narkotika, dari informasi tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut Kemudian saksi MOHAMMAD ARIEF, saksi NOVYANTO HADI PRABOWO beserta team menuju jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara dan pada saat itu saksi dan team melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX Warna merah KB 3521 LQ lewat di jalan Sultan Hamid II setelah itu saksi mengejar motor tersebut dan tepatnya di perempatan lampu merah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara menghentikan sepeda motor Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** (Anak dalam berkas terpisah) dan mengatakan “Berhenti Kami Polisi” Kemudian melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** dan menanyakan kepada pelaku Anak dan ADI SUPRAJA apakah ada membawa Narkoba dan pelaku Anak RIWALDI dan ADI SUPRAJA mengakui ada membawa narkoba yang di simpan di Kocek celana Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** Kemudian saksi MUHAMMAD ARIEF memanggil saksi STEVANDRI MAHARDIKA untuk menyaksikan dan terhadap Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** dilakukan pengeledahan terhadap Anak RIWALDI dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok MLD yang didalamnya berisikan narkotika sabu.
- Bahwa terhadap Pelaku Anak RIWALDI dilakukan interogasi dan Anak mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu Anak peroleh dengan cara membeli dari kampung beting dari Sdr. ABANG dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Dan tujuan Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** membeli narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu untuk dipakai Kemudian dan Anak dan dibawa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/1086400/2022 pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	PAKET	BERAT Netto (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga Narkotika jenis sabu		
	a. Sebelum penyisihan Kode 1	0,18 Gram	Berat Bersih
	b. Sesusah Penyisihan Kode 1 Kode A	0,14 Gram 0,04Gram	Berat Bersih Berat Bersih

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Lapatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0259.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrometri	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Bahwa Anak **RIWALDI Bin DARTO** “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Pelaku Anak **RIWALDI Bin DARTO** dan saksi **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** (Anak dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara di dekat perempatan lampu Merah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I**” (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) plastic klip tranparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu yang beratnya bruto : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 saksi MOHAMMAD ARIEF SUHARMADI dan team mendapatkan informasi ada orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX Warna merah KB 3521 LQ yang akan melewati jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara di duga membawa narkotika, dari informasi tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut Kemudian saksi MOHAMMAD ARIEF, saksi NOVYANTO HADI PRABOWO beserta team menuju jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara dan pada saat itu saksi dan team melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX Warna merah KB 3521 LQ lewat di jalan Sultan Hamid II setelah itu saksi mengejar motor tersebut dan tepatnya di perempatan lampu merah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara menghentikan sepeda motor Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Ank IDIS (Anak dalam berkas terpisah) dan mengatakan "Berhenti Kami Polisi" Kemudian melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** dan menayakan kepada pelaku Anak dan ADI SUPRAJA apakah ada membawa Narkoba dan pelaku Anak RIWALDI dan ADI SUPRAJA mengakui ada membawa narkoba yang di simpan di Kocek celana Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** Kemudian saksi MUHAMMAD ARIEF memanggil saksi STEVANDRI MAHARDIKA untuk menyaksikan dan terhadap Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** dilakukan pengeledahan terhadap Anak RIWALDI dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok MLD yang didalamnya berisikan narkotika sabu.

- Bahwa terhadap Pelaku Anak RIWALDI dilakukan interogasi dan Anak mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu Anak peroleh dengan cara membeli dari kampong beting dari Sdr. ABANG dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Dan tujuan Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai Kemudian dan Anak dan dibawa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/1086400/2022 pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	PAKET	BERAT Netto (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga Narkotika jenis sabu		
	c. Sebelum penyisihan Kode 1	0,18 Gram	Berat Bersih
	d. Sesusah Penyisihan Kode 1	0,14 Gram	Berat Bersih
	Kode A	0,04Gram	Berat Bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0259.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Bahwa Anak **RIWALDI Bin DARTO** "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I" tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa la pelaku Anak **RIWALDI Bin DARTO** dan saksi **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** (Anak dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara di dekat perempatan lampu Merah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



“telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama” yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Pelaku Anak RIWALDI mengajak saksi ADI SUPRAJA untuk menemani Pelaku Anak untuk membeli sabu Ke Pontianak dan setelah pelaku Anak dan saksi ADI SUPRAJA sampai di kampung beting dan mencari-cari tempat yang jual sabu, lalu Sdr. ABANG (DPO) yang menegor Pelaku Anak dan berkata “ Ehh mau nyabu ke” dan pelaku Anak menjawab Iya Bang dan membawa pelaku Anak dan saksi ADI SUPRAJA menuju rumah Sdr. ABANG dan setelah sampai dirumah Sdr. ABANG Kemudian Pelaku Anak membeli sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ABANG memberikan kepada pelaku Anak 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dimana saksi ADI SUPRAJA juga membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Kemudian pelaku Anak menanyakan kepada Sdr. ABANG dimana Pelaku Anak dan ADI SUPRAJA Bersama-sama menggunakan Narkotika tersebut dan Sdr. ABANG mdempersilahkan pelaku Anak dan saksi Adi Supraja menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Sdr. ABANG Kemudian pelaku Anak dan Adi Supraja menggunakan narkotika dengan cara menggunakan alat hisap sabu berupa bong, pipa kaca, korek api gas yang telah disediakan ditempat tersebut Kemudian pelaku Anak dan saksi Adi Supraja duduk Kemudian membuka plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan cara menuangkan/masukan sedikit kedalam pipa kaca yang telah menyatu dengan bong setelah itu membakar pipa kaca yang sudah ada narkotika jenis sabu didalamnya dengan korek gas Kemudian pelaku Anak dan saksi ADI SUPRAJA menghisap bong seperti menghisap rokok.
- Bahwa terhadap Pelaku Anak RIWALDI dilakukan interogasi dan Anak mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu Anak peroleh dengan cara membeli dari kampong beting dari Sdr. ABANG dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Dan tujuan Pelaku Anak RIWALDI dan **ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS** membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai Kemudian dan Anak dan dibawa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 124/IV/2022/Rs.bhy tanggal 4 April 2022 dengan menggunakan metode “ Screening Test” dengan hasil test A Methamphetamin Positif.
 - Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/1086400/2022 pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. GIAN ARTA UTAMA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	PAKET	BERAT Netto (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga Narkotika jenis sabu		
	e. Sebelum penyisihan Kode 1	0,18 Gram	Berat Bersih
	f. Sesusah Penyisihan Kode 1 Kode A	0,14 Gram 0,04Gram	Berat Bersih Berat Bersih

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Lapatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0259.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Bahwa Anak **RIWALDI Bin DARTO** "telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVYANTO HADI PARABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan surat perintah tugas bersama sdr. Muhammad Arief telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang laki-laki yang mengaku bernama Riwaldi yang ternyata masih Anak-Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Sultan Hamid II kecamatan Pontianak Utara tepatnya didekat perempatan lampu merah Jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa pada waktu itu Anak Riwaldi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KB 3521 LQ bersama temannya yang bernama Adi Supraja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Riwaldi tersebut karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KB 3521 LQ yang akan melewati jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara diduga membawa narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kemudian saksi beserta rekan satu team berkumpul dan pembagian tugas masing-masing dan saksi beserta sdr. Muhammad Arief bertugas menangkap orang yang akan ditangkap dan melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Riwaldi yang ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dan 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- Bahwa Narkoba tersebut ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana Panjang jeans warna hitam yang Anak Riwaldi gunakan ketika itu;
- Bahwa setelah itu saksi memberhentikan Anak Riwaldi saksi memanggil saksi yang pada waktu itu lewat untuk menyaksikan penggeledahan dan saksi mengenalkan diri dan saksi menunjukkan surat peggeledahan;
- Bahwa pada waktu saksi tanyakan kepada Anak Riwaldi narkoba tersebut mengakui miliknya;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada Anak Riwaldi mendapatkan narkoba tersebut dngan cara membeli kepada Abang pada tanggal 2 April 2022 sekira

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



jam 21.50 WIB di rumah Abang yang berada di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa Anak Riwaldi membeli narkoba tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Riwaldi menggunakan narkoba tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KB 3521 LQ bersama Adi Supraja;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Adi Supraja;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Anak Riwaldi mengaku untuk digunakan sendiri dan mengaku narkoba tersebut sudah digunakan sendiri sebelum ditangkap di rumah Abang di kampung beting;
- Bahwa Abang tersebut dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Anak Riwaldi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam yang Anak Riwaldi digunakan ketika itu dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak Riwaldi benar adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat dilakukan penangkapan pada saat itu juga;
- Bahwa saksi memanggil Saksi yang ada disekitarnya tujuan saksi untuk menyaksikan dan diambil keterangan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan yang disimpan di celana Panjang dan ada juga ada di kotak rokok MLD dan diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa berapa kali membeli narkoba ke Kampung Beting tidak saksi tanyakan dan berapa lama menggunakan juga tidak saksi tanyakan;
- Bahwa saksi pada waktu itu ada menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa uang tersebut pengakuannya Anak Riwaldi untuk dua aitem dan dibagai dua dua ratus ribu dua ratus ribu bersama dengan Adi Supraja;
- Bahwa pengakuan Anak Riwaldi tersebut membeli ke Kampung Beting sama sama dengan Adi Supraja dan sebelum ditangkap mereka berdua sudah menggunakan narkoba dikampung Beting;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;



2. **MOHAMMAD ARIEF, S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan surat perintah tugas bersama sdr. Novyanto telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang laki-laki yang mengaku bernama Riwaldi yang ternyata masih Anak-Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Sultan Hamid II kecamatan Pontianak Utara tepatnya didekat perempatan lampu merah Jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa pada waktu itu Anak Riwadi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KB 3521 LQ bersama temannya yang bernama Adi Supraja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Riwaldi tersebut karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KB 3521 LQ yang akan melewati jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara diduga membawa narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kemudian saksi beserta rekan satu team berkumpul dan pembagian tugas masing-masing dan saksi beserta sdr. Novyanto bertugas menangkap orang yang akan ditangkap dan melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Riwaldi yang ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dan 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana Panjang jeans warna hitam yang Anak Riwaldi gunakan ketika itu;
- Bahwa setelah itu saksi memberhentikan Anak Riwaldi saksi memanggil saksi yang pada waktu itu lewat untuk menyaksikan penggeledahan dan saksi mengenalkan diri dan saksi menunjukkan surat peggeledahan;
- Bahwa pada waktu saksi tanyakan kepada Anak Riwaldi narkotika tersebut mengakui miliknya;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada Anak Riwaldi mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Abang pada tanggal 2 April 2022 sekira jam 21.50 WIB di rumah Abang yang berada dikampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Anak Riwaldi membeli narkotika tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa Anak Riwaldi menggunakan narkoba tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KB 3521 LQ bersama Adi Supraja;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Adi Supraja;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Anak Riwaldi mengaku untuk digunakan sendiri dan mengaku narkoba tersebut sudah digunakan sendiri sebelum ditangkap di rumah Abang di kampung Beting;
 - Bahwa Abang tersebut dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa Anak Riwaldi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam yang Anak Riwaldi digunakan ketika itu dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak Riwaldi benar adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat dilakukan penangkapan pada saat itu juga;
 - Bahwa saksi memanggil saksi yang ada disekitarnya tujuan saksi untuk menyaksikan dan diambil keterangan;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan yang disimpan di celana Panjang dan ada juga ada di kotak rokok MLD dan diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa berapa kali membeli narkoba ke Kampung Beting tidak saksi tanyakan dan berapa lama menggunakan juga tidak saksi tanyakan;
 - Bahwa saksi pada waktu itu ada menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa uang tersebut pengakuannya Anak Riwaldi untuk dua aitem dan dibagai dua dua ratus ribu dua ratus ribu bersama dengan Adi Supraja;
 - Bahwa pengakuan Anak Riwaldi tersebut membeli narkoba ke Kampung Beting sama sama dengan Adi Supraja dan sebelum ditangkap mereka berdua sudah menggunakan narkoba dikampung Beting;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim Anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;
3. **ADI SUPRAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dan saksi lalu dibawa ke Polresta Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama Riwaldi;
- Bahwa Riwaldi ditangkap dan dicegah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara tepatnya dekat perempatan lampumerah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa ketika itu saksi dan Riwaldi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah KB 3521 LQ saksi diberhentikan oleh petugas Kepolisian lalu ditangkap;
- Bahwa saksi dan Riwaldi ditangkap karena ada memiliki dan membawa narkoba jenis sabu lalu ditemukan dan Riwaldi juga membawa jenis sabu dan juga ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa Narkoba jenis sabu milik Riwaldi yang ditemukan sebanyak1 (satu) palstik klip transparan yang didalamnya berisikan jenis sabu seperti pecahan kristal berwarna putih;
- Bahwa Narkoba tersebut ditemukannya didalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna hitam yang Riwaldi gunakan pada saat itu;
- Bahwa Riwaldi mebdapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada seseorang laki laki yang biasa sebutan Abang;
- Bahwa Riwaldi membeli narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April2022 sekitar jam 21.50 WIB di rumah Abang yang berada di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Riwaldi membeli narkoba tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa Riwaldi membeli narkoba dengan harga Rp400.000.00,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp400.000.00,00 (empat ratus ribu rupiah) uang Riwaldi dan uang saksi untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Riwaldi membeli narkoba tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor bersama saksi;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut sudah dipergunakan oleh Riwaldi dan saksi di rumah Abang dikampung Beting dan sisanya dibagi dua dan yang mempunyai Riwaldi ditaruh di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang dan yang mempunyai saksi saksi taruh dikotak rokok MLD;
- Bahwa Riwaldi menggunakan narkoba tersebut untuk siap bekerja di hutan;
- Bahwa yang menangkap pada waktu itu anggota polisinya ramai;
- Bahwa pada waktu itu anggota Polisi ada menunjukkan surat penggeledahannya dan saksi ditanya Polisi ada membawa apa dan saksi jawab berdua membawa nakotika Kemudian saksi berdua dibawa Polisi;
- Bahwa Riwaldi menggunakan narkoba bersama saksi 2 (dua) kali ini;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan narkoba sydah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang saksi pergunakan adalah milik bapak saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli narkoba tersebut adalah Riwaldi, Riwaldi datang kerumah dam mengajak ke Beting;
- Bahwa saksi bertanya Riwaldi sudah siapkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ke Beting menggunakan sepeda motor milik Bapak saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan tujuan ke Beting lebih kurang tiga jam naik sepeda motor;
- Bahwa sebelum sampai ke Beting Riwaldi membawa saksi keliling keliling kota dahulu baru ke Beting dan ketemu Abang yang tidak dikenalnya Kemudian memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang saksi berdua dengan Riwaldi;
- Bahwa setelah saksi dengan Riwaldi mendapatkan narkoba Kemudian saksi berdua dengan Riwaldi menggunakannya di rumah Abang tersebut dan setelah itu saksi bersama Riwaldi pulang Kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa Riwaldi tidak ada menelpon seseorang;
- Bahwa tujuannya saksi menggunakan narkoba untuk persiapan saksi bekerja karena pekerjaan saksi sebagai sopir biar tidak mengantuk;
- Bahwa Riwaldi karena bekerja di hutan dan juga bekerja dengan bapaknya;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang saksi dengan uang Riwaldi untuk membeli narkoba tersebut secara patungan ;
- Bahwa berapa gram saksi tidak tahu memberikan uang kepada Abang tersebut Kemudian dikasih satu bungkus plastik;
- Bahwa selama saksi menggunakan narkoba membelinya di daerah Ngabang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan ini Anak telah ditangkap dan dilepas oleh anggota Kepolisian dan Anak dibawanya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap dan digeledah bersama dengan teman yang bernama Adi Supraja;
- Bahwa Anak ditangkap bersama Adi Sipraja pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara tepatnya didekat perempatan lampu merah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Anak dan Adi Supraja ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian ketika itu sedang mengendari sepeda motor ada memiliki dan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukannya didalam saku celana yang Anak gunakan ketika itu;
- Bahwa Anak mendapatkan narkotika dengan cara membeli kepada seseorang laki laki yang Anak panggil sebutan Abang;
- Bahwa Anak membeli narkotika kepada Abang pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 21.50 WIB di umah Abang yang berada di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Anak membeli narkotika dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KB 3521 LQ milik Adi Supraja;
- Bahwa Anak membeli narkotika bersama dengan Adi Supraja di kampung Beting;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli narkotika untuk Anak pergunakan sendiri karena Anak ada bekerja di hutan dengan orangtua Anak kadang kadang bekerja dengan orang lain;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada waktu itu sudah Anak pergunakan bersama dengan Adi Supraja di rumah Abang di kampung Beting dan sisanya Anak bawa sehingga Anak ditangkap oleh oleh Polisi;
- Bahwa Anak menggunakan narkotik tersebut sejak SMP sudah sekitar empat sampai lima tahun;
- Bahwa Anak menggunakan narkotika dengan Adi Supraja sudah dua klai yang pertama dikasih teman dan yang kedua membeli di kampung Beting;
- Bahwa yang memberi tahu di kampung Beting ada narkotika temannya Adi Sputra;
- Bahwa kalau Anak tahu menggunakan narkotika orangtua Anak pasti marah karena orang tua Anak tidak tahu Anak menggunakan narkotika;
- Bahwa Anak tidak tamat sekolah karena Anak malas;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tidak setiap hari menggunakan narkoba kalau dapat uang baru membelinya;
- Bahwa Anak digaji oleh boss Anak setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak kasihkan mamak separo kadang-kadang dilebihkan untuk mamak;
- Bahwa sisanya Anak pergunakan untuk jajan dan main warnet;
- Bahwa sekarang Anak tidak menggunakan narkoba dan orangtua Anak sudah mengetahuinya dan dilarang oleh orangtua Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak mau menjadi yang lebih baik;
- Bahwa kalau Anak tidak menggunakan narkoba bisa bekerja;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang mendampingi Anak dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa sebagai orangtua menginginkan yang terbaik buat Anaknya dan masih mampu membina, mendidik Anaknya menjadi lebih baik untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis sabu yang diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,18 (nol koma satu delapan) Gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak ditangkap bersama Adi Sipraja pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Utara tepatnya didekat perempatan lampu merah jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa benar, Anak dan Adi Supraja ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian ketika itu sedang mengendari sepeda motor ada memiliki dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, berawal pada Anak RIWALDI mengajak saksi ADI SUPRAJA untuk menemani Anak untuk membeli sabu ke Pontianak dan setelah Anak dan saksi ADI SUPRAJA sampai di kampung Beting dan mencari-cari tempat yang jual sabu, lalu Sdr. ABANG (DPO) yang menegor Anak dan berkata "Ehh mau nyabu ke" dan



Anak menjawab Iya Bang dan membawa Anak dan saksi ADI SUPRAJA menuju rumah Sdr. ABANG dan setelah sampai dirumah Sdr. ABANG Kemudian Anak membeli sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ABANG memberikan kepada Anak 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dimana saksi ADI SUPRAJA juga membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, kemudian Anak menanyakan kepada Sdr. ABANG dimana Anak dan ADI SUPRAJA bersama-sama menggunakan Narkotika tersebut dan Sdr. ABANG mempersilahkan Anak dan saksi Adi Supraja menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Sdr. ABANG kemudian Anak dan Adi Supraja menggunakan narkotika dengan cara menggunakan alat hisap sabu berupa bong, pipa kaca, korek api gas yang telah disediakan ditempat tersebut, kemudian Anak dan saksi Adi Supraja duduk lalu membuka plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan cara menuangkan/masukan sedikit kedalam pipa kaca yang telah menyatu dengan bong setelah itu membakar pipa kaca yang sudah ada narkotika jenis sabu didalamnya dengan korek gas, kemudian Anak dan saksi ADI SUPRAJA menghisap bong seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar, terhadap Anak RIWALDI dilakukan interogasi dan Anak mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu Anak peroleh dengan cara membeli dari kampong Beting dari Sdr. ABANG dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Dan tujuan Anak RIWALDI dan ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai, kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 124/IV/2022/Rs.bhy tanggal 4 April 2022 dengan menggunakan metode " Screening Test" dengan hasi test A Methampetamin Positif;
- Bahwa benar, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/1086400/2022 pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :



NO	PAKET	BERAT Netto (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga Narkotika jenis sabu		
	g. Sebelum penyisihan Kode 1	0,18 Gram	Berat Bersih
	h. Sesusah Penyisihan Kode 1	0,14 Gram	Berat Bersih
	Kode A	0,04Gram	Berat Bersih

- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0259.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu, dengan kesimpulan: Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika),

- Bahwa benar, Anak RIWALDI Bin DARTO telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Anak dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat yang secara inheren melekat pada sebuah dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam pembuktian perkara a quo Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang memiliki kualifikasi delik yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan sesuai dengan pembuktian perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang diajukan secara alternatif tersebut, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Anak dengan dakwaan **Ketiga**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memilih dakwaan yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah keberlakuan pasal-pasal yang termuat dalam dakwaan **Ketiga** yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalahguna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan diantara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditunjukkan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum dimaksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum dimaksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pedagang atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana dimaksud maupun masyarakat luas pada umumnya, demikian pula dengan seorang penyalahguna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pedagang” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, hal tersebut jelas hanya akan menempatkan pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret pelaku ke dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dan terintegral pada konsepsi pemahaman atas berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anak menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Anak tersebut adalah tidak dilakukan dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkup atau kerangka peredaran narkotika, melainkan dalam lingkup penyalahgunaan narkotika, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini, dan oleh karenanya Hakim Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Ketiga** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata yang menunjuk pada “Setiap orang” dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yaitu **RIWALDI BIN DARTO**, yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Anak telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Hakim Anak, dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada Anak RIWALDI mengajak saksi ADI SUPRAJA untuk menemani Anak untuk membeli sabu ke Pontianak dan setelah Anak dan saksi ADI SUPRAJA sampai di kampung Beting dan mencari-cari tempat yang jual sabu, lalu Sdr. ABANG (DPO) yang



menegor Anak dan berkata "Ehh mau nyabu ke" dan Anak menjawab Iya Bang dan membawa Anak dan saksi ADI SUPRAJA menuju rumah Sdr. ABANG dan setelah sampai dirumah Sdr. ABANG Kemudian Anak membeli sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ABANG memberikan kepada Anak 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dimana saksi ADI SUPRAJA juga membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Anak menanyakan kepada Sdr. ABANG dimana Anak dan ADI SUPRAJA bersama-sama menggunakan Narkotika tersebut dan Sdr. ABANG mempersilahkan Anak dan saksi Adi Supraja menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Sdr. ABANG kemudian Anak dan Adi Supraja menggunakan narkotika dengan cara menggunakan alat hisap sabu berupa bong, pipa kaca, korek api gas yang telah disediakan ditempat tersebut, kemudian Anak dan saksi Adi Supraja duduk lalu membuka plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan cara menuangkan/masukan sedikit kedalam pipa kaca yang telah menyatu dengan bong setelah itu membakar pipa kaca yang sudah ada narkotika jenis sabu didalamnya dengan korek gas, kemudian Anak dan saksi ADI SUPRAJA menghisap bong seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa terhadap Anak RIWALDI dilakukan interogasi dan Anak mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu Anak peroleh dengan cara membeli dari kampung Beting dari Sdr. ABANG dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Dan tujuan Anak RIWALDI dan ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai, kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak RIWALDI Bin DARTO telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini fakta adanya perbuatan Anak yang telah membeli shabu tersebut tidak boleh secara serampangan dimaknai bahwasanya perbuatan Anak telah terqualifisir sebagai perbuatan "membeli";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana frasa "menggunakan" dalam pasal tersebut sama sekali tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai "memakai atau mengkonsumsi" narkotika belaka;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkotika baru dapat "menggunakan" dalam arti sempit



“memakai/mengonsumsi” narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengonsumsi narkotika dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika, sehingga oleh karenanya frasa “mengggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Anak menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Anak adalah murni ditujukan untuk digunakan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/1086400/2022 pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	PAKET	BERAT Netto (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga Narkotika jenis sabu		
	i. Sebelum penyisihan Kode 1	0,18 Gram	Berat Bersih
	j. Sesusah Penyisihan Kode 1	0,14 Gram	Berat Bersih
	Kode A	0,04Gram	Berat Bersih

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0259.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu, dengan kesimpulan: Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 124/IV/2022/Rs.bhy tanggal 4 April 2022 dengan menggunakan metode "Screening Test" dengan hasil test A Methamfetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti surat hasil laboratorium dan hasil pemeriksaan urine Anak, jelas hal tersebut turut memperkuat fakta keterbuktian bahwasanya Anak adalah seorang dalam kualitas penyalahguna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, maka terbukti Anak memang menggunakan narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan batasan yang tegas tentang "penggunaan narkotika" dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 13 yaitu:

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Persetujuan dan/atau ijin dari Menteri terkait segenap lingkup "Penggunaan" Narkotika Golongan I hanya diberikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian atau pengembangan, sehingga persetujuan dan/atau ijin Menteri tersebut tidak mungkin dapat diberikan kepada orang perorangan, dan adapun tindakan dalam segenap lingkup "Penggunaan" Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang perorangan, maka tindakan tersebut harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga di mana orang perorangan tersebut bernaung;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah "menyalahgunakan narkotika" adalah bukan sebagai orang yang bernaung dalam lembaga yang memiliki ijin untuk dapat menggunakan narkotika golongan I dan perbuatan Anak tersebut juga bukan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga berijin dimaksud, maka jelas bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal tersebut juga telah diatur mengenai prosedur dan tata cara “Penggunaan” Narkotika Golongan I maka perbuatan Anak “menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri” yang dilakukan tidak menuruti prosedur dimaksud maka jelas telah merupakan perbuatan yang dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Hakim Anak berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut termasuk dalam kategori “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan Bapas Klas II Pontianak atas nama **RIWALDI BIN DARTO** pada bagian saran/rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut yang menyarankan agar kepada klien atas nama **RIWALDI Bin DARTO** diberikan sanksi berupa pasal 71 huruf e (penjara);

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Bapas Klas II Pontianak, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan khusus mengenai sanksi/pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan Anak tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak yaitu bagi Anak yang masih berumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sedangkan terhadap Anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana dimana perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim Anak dalam mempertimbangkan kemampuan akal dari Anak dalam melakukan perbuatan pidana, Hakim Anak dalam hal ini berpendapat bahwa Anak **RIWALDI BIN DARTO** telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun, yakni berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga menurut Hakim Anak bahwa berpatokan dengan umur tersebut tentunya Anak sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan apabila kemudian perbuatan Anak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, kesemua fakta tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah dihukum dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sifat perbuatan Anak dan temannya dalam perkara ini yang dipandang dimana si Anak telah terlihat sangat jauh dalam berinteraksi dengan lingkungan yang negatif bagi perkembangan sang Anak, hal ini dilakukan oleh sang Anak karena mengikuti ajakan oleh temannya yang bukan seumuran dengannya, namun temannya sang Anak sudah dapat dikatakan dewasa, dari segi Psikologis jiwa Anak dapat dikatakan sangat labil, disatu sisi dipersidangan itu sendiri orang tua Anak sudah pasrah dikarenakan sifat Anak dan kelakuannya tersebut, namun orang tuanya memohon kehadiran Hakim Anak, supaya Anak dapat dikembalikan kepada orangtua dengan alasan masih bisa membina Anak tersebut kejalan yang benar dan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang, selanjutnya Hakim Anak dapat memaklumi apa yang menjadi harapan orang tua Anak tersebut diatas, dan Hakim Anak juga berharap agar Anak dapat kembali kejalan yang benar kembali, karena Hakim Anak berpendapat bahwa kelakuan Anak tersebut dapat dikategorikan "mencari jati diri" dan kurangnya pengawasan dari pihak orang tua Anak, Anak dengan mudah bergaul dengan teman yang bukan seumurannya;

Menimbang, bahwa sistem penjatuhan pidana penjara terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ayat (1) dan (2) menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dan Anak sebagaimana pada Ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum, berpendapat bahwa Anak agar dikembalikan kepada orangtua, maka berdasarkan fakta-fakta

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



yang terungkap dipersidangan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan berdasarkan pertimbangan diatas sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, sedangkan berdasarkan Pasal 79 Ayat (3) berbunyi "Minimum khusus penjara tidak berlaku terhadap Anak";

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi Anak, maka Hakim Anak berpendapat tuntutan Penuntut Umum terlalu berat bagi Anak, dan Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanan bertujuan : a). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, b). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, c). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan d). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, Pengadilan mengharapkan agar tujuan pemidanan tersebut diatas dapat tercapai. Sehingga kelak dikemudian hari setelah Anak menjalani pidana, maka Anak akan menjadi manusia yang baik dan berguna, bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mendengarkan keterangan orangtua dari Anak, mendengar dan membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan (PK.BAPAS) tersebut dalam berkas ini, serta mempertimbangkan perbuatan Anak dalam perkara ini, maka terhadap penjatuhan pidana Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi PK. BAPAS yang merekomendasikan Anak untuk dijatuhi pidana dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e berupa penjara, sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas dalam perkara a quo, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ajakan dari temannya, yaitu saksi ADI SUPRAJA Als ADI Ank IDIS yang sudah berumur dewasa, disatu sisi kondisi keluarga dimana orangtua Anak itu sendiri kurang pengawasan dan memperhatikan pergaulan Anak tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungannya dan Anak itu sendiri, namun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



dalam permohonannya Anak ada niat untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, oleh karena itu menurut Hakim Anak akan lebih tepat apabila Anak dijatuhi pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak untuk diadakan pembinaan, dan Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan mengingat pasal 22 Ayat (1) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Anak dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan atau surat bukti dalam perkara ini, maka Hakim Anak berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,18 (nol koma satu delapan) Gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih mempunyai masa depan;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RIWALDI BIN DARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan pada LPKA kelas II Pontianak;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,18 (nol koma satu delapan) Gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 27 JUNI 2021, oleh DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUNARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh ELIDA . S . SITANGGANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

SUNARTI, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.